



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hasan bin Rasida, Umur 86 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Polewali, 1 Juli 1933, NIK 33.1915.311233.0001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Lambe-Lambe, Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

Hadiari binti Baung, Umur 51 tahun Tempat Tanggal Lahir, Lambe-Lambe, 1 Juli 1968, NIK 7604114107680014, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Lambe-Lambe, Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat pemohonannya tertanggal 2 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor register 6/Pdt.P/2020/PA.Pwl tertanggal 3 Januari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. **1** dari **18** halaman

Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar Nomor: B-814/KUA.31.03.11/PW.00/12/2019 tertanggal 3 Desember 2019 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Intan binti Hasan** dengan **Usman, A.Md.Kom bin Sappewali** dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Intan binti Hasan**, Umur 15 tahun, NIK. 7604114502040002, Tempat Tanggal Lahir, Lambe-Lambe 5 Februari 2004, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Lambe-Lambe, Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **Usman, A.Md.Kom bin Sappewali**, Umur 25 tahun NIK. 7604111108940002, Tempat Tanggal Lahir, Lambe-Lambe 11 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan diploma tiga (D3), pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Lambe-Lambe, Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 2 tahun, apalagi calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sering ke rumah Pemohon I dan Pemohon II dan telah melakukan hubungan layaknya sepasang suami isteri;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga yaitu sepupu 3 kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah

Hal. 2 dari 18 halaman
Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga;

6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Intan binti Hasan** dengan calon suaminya bernama **Usman, A.Md.Kom bin Sappewali**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang bernama Intan binti Hasan umur 15 tahun yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya mengalami perbaikan terkait identitas Pemohon I mengenai Nomor Induk Keluarga sebagaimana dijelaskan dalam berita acara sidang. Selbihnya maksud pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa demi kepentingan hukum, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara terpisah, telah pula mendengar keterangan orang tua

Hal. **3** dari **18** halaman
Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Intan binti Hasan (anak Pemohon I dan Pemohon II) :

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang berusia 15 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Usman, A.Md. Kom bin Sappewali dan sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal calon suami dan berpacaran dengannya selama 2 (dua) tahun bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami atas dasar keinginan berdua dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga. Telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

2. Usman, A.Md. Kom bin Sappewali (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II):

- Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun bahkan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa orang tua calon suami telah datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II serta merestui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami;

Hal. 4 dari 18 halaman

Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2020/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi seorang istri yang baik bagi rumah tangga kelak;
- Bahwa calon suami sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan sendiri sebagai petani;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur paksaan dari siapa pun dan merupakan keinginan bersama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

3. Sappewali bin Tote (orang tua Calon Suami).

- Bahwa ayah kandung calon mempelai laki-laki menyatakan dengan tegas sudah bulat untuk menikahkan anak kandungnya bernama Usman, A. Md. Kom dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Intan binti Hasan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon I) NIK:33.1915.311233.0001 tanggal 13 Juni 2006, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon II) NIK:7604114107680014 tanggal 26 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-814/Kua.31.03.11/Pw.00/12/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, diberi tanda P.3;

Hal. 5 dari 18 halaman
Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Intan Nomor 7604-CLU-2507200906941 tanggal 28 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
5. Fotokopi Ijazah Menengah Pertama Negeri Limboro Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Intan, Nomor Pokok Sekolah Nasional 40600671 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri Limboro, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) NIK:7604111108940002 tanggal 25 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

b. Bukti saksi:

1. **Abdullah bin Cauna**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lambe-Lambe, Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu dua kali dengan Pemohon II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Hasan bin Rasida dan Pemohon II bernama Hadiari binti Baung;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan bernama Intan binti Hasan. Sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Usman, A.Md. Kom bin Sappewali;

Hal. 6 dari 18 halaman

Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2020/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya telah sedemikian eratnya bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami menjadi perbincangan dikalangan tetangga setempat karena selalu berdua di tempat yang sunyi;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pandai memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah satu susuan yang mengakibatkan adanya halangan nikah;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani yang kesehariannya berkebun dilahan milik orang tuanya;
2. **Kaco bin Tepu**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lambe-Lambe, Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 halaman

Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Hasan bin Rasida dan Pemohon II bernama Hadiari binti Baung;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan bernama Intan binti Hasan. Sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Usman, A.Md. Kom bin Sappewali;
- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya telah sedemikian eratnya bahkan keduanya telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami menjadi perbincangan dikalangan tetangga setempat karena selalu berdua di tempat yang sunyi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pandai memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan

Hal. 8 dari 18 halaman

Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2020/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah satu susuan yang mengakibatkan adanya halangan nikah;

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani yang kesehariannya berkebun dilahan milik orang tuanya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih di bawah umur dan menunda hingga umur anak tersebut mencapai batas usia yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II bernama Intan binti Hasan, umur 15 tahun, untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II karena syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sedangkan perkawinan tersebut sudah sangat

Hal. **9** dari **18** halaman

Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri. Selain itu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan atau larangan sementara maupun selamanya dan keduanya sudah siap untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Intan binti Hasan yang belum mencapai batas umur untuk kawin, hal mana Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung Intan. Maka Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat yang cukup kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan usia dini terkait

Hal. **10** dari **18** halaman
Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keterangannya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya telah saling kenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sering berjalan bersama bahkan telah melakukan hubungan biologis, sehingga perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mendesak untuk segera dilaksanakan guna menghindari terjadinya hal-hal yang menjadi aib bagi Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6. Bukti P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi yang telah dimeteraikan dan distempel, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dengan aslinya. Bukti P.2 merupakan surat asli yang telah pula dimeteraikan dan distempel pos. Keenam bukti tersebut seluruhnya telah memenuhi syarat formal bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga segala apa yang termuat dalam akta-akta autentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali,

Hal. **11** dari **18** halaman
Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-814/Kua.31.03.11/Pw.00/12/ 2019 tanggal 3 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, menolak untuk melangsungkan perkawinan antara Intan binti Hasan dan Usman, A.Md. Kom bin Sappewali dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur. Dengan demikian berdasarkan bukti surat tersebut Hakim menilai telah terbukti jika Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Intan Nomor 7604-CLU-2507200906941 tanggal 28 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa telah lahir anak ketiga dari ayah Hasan dan ibu Hadiari, seorang anak perempuan bernama Intan pada tanggal 5 Februari 2004 di Lambe-Lambe. Dengan demikian terbukti umur anak Pemohon I dan Pemohon II hingga penetapan ini dijatuhkan adalah 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah SMP Negeri Limboro Nomor Pokok Sekolah Nasional 40600671 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri Limboro, menerangkan bahwa Intan (anak Pemohon I dan Pemohon II) dinyatakan lulus dari satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian terbukti bahwa Intan (anak Pemohon I dan Pemohon II) telah tamat jenjang pendidikan SMP;

Hal. **12** dari **18** halaman
Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:7604111108940002 tanggal 25 Mei 2012, atas nama Usman merupakan akta autentik yang menjelaskan tentang identitas kependudukan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah memberikan keterangan. Keterangan mana saling mendukung satu sama lain serta bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat, saling kenal, saling mencintai, sudah baligh, telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan sering berjalan bersama-sama bahkan sudah melakukan hubungan badan sehingga pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah berstatus gadis dan jejaka, telah baligh

Hal. **13** dari **18** halaman
Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan hukum untuk menikah baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yakni 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *kecuali* mengenai usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum memenuhi ketentuan peraturan

Hal. **14** dari **18** halaman
Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari usia yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah termasuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum genap berusia 19 tahun bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Intan binti Hasan, namun dapat melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hal. **15** dari **18** halaman
Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, agar bisa menjaga diri dan menghindari larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hubungan kasih antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah berlangsung selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan dan jika tidak segera dinikahkan maka pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan menanggung aib di tengah masyarakat. Sehingga keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan keduanya dan jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan akan membawa *mudharat* bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* (teori hukum Islam) yang diambil-alih oleh Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Intan binti Hasan untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Usman, A.Md. Kom bin Sappewali;

Hal. **16** dari **18** halaman
Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Intan binti Hasan** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Usman, A.Md. Kom bin Sappewali**;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Polewali, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Drs. Sayadi** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

Hal. **17** dari **18** halaman
Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2020/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp360.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. **18** dari **18** halaman
Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2020/PA.Pw1**